



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jln. Lawu Komplek Perkantoran Cangkanan ☎ (0271) 495041 Fax. 494522

Website: [disdikpora.karanganyarkab.go.id](http://disdikpora.karanganyarkab.go.id) E-mail: [disdikpora@karanganyarkab.go.id](mailto:disdikpora@karanganyarkab.go.id) ✉ 57712

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 421.1 / 194 TAHUN 2016

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ( PKBM ) AL ALIM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN KARANGANYAR,

- Membaca : 1. Surat dari Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) Al Alim Nomor : 003/PKBM/III/2016 Tanggal 7 Maret 2016 tentang Permohonan izin;
2. Rekomendasi dari UPT PUD, Nonformal Informal dan SD Kecamatan Jumantono Nomor : 411.3/088/2016 tanggal 8 Maret 2016;
3. Berita Acara Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Nomor : 420/013/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan PKBM Al Alim;
- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban Penyelenggaraan PKBM, maka dipandang perlu diberikan izin penyelenggaraan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Al Alim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0150b/U/1981 tentang Peraturan Umum Pelaksanaan Pembinaan Kursus dan Program Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga Nomor KEP/105/E/L/1990 tanggal 13 Oktober 1990 tentang Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar tanggal 12 Januari 2009.
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan tanggal 30 Mei 2009;

Memperhatikan :

Standar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014.

MEMUTUSKAN ;


Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) kepada :  
Nama Lembaga : PKBM Al Alim.  
Pimpinan : Murtiasih, A. Md.  
Alamat : Dusun Gembong RT 02/RW 8,  
Desa Tunggulrejo Kecamatan Jumantono,  
Kabupaten Karanganyar.
- KEDUA : Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku mulai dari 20 Juni 2016 sampai dengan 20 Juni 2017.
- KETIGA : Pemegang izin ini :  
a. Wajib menyelenggarakan Progran Pendidikan Non Formal Informal yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;  
b. Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
c. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
- KEEMPAT : Apabila Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) yang melanggar atau menyalahgunakan izin, maka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar memberikan sanksi :  
a. Teguran lisan.  
b. Teguran tertulis.  
c. Pencabutan izin sementara.  
d. Pencabutan izin penyelenggaraan secara permanen.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar

Pada Tanggal 20 Juni 2016

a.n. BUPATI KARANGANYAR



NIP. 19630103 198812 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Karanganyar.
2. Camat Jumantono.
3. Kepala UPT PUD, NFI dan SD Kec. Jumantono.